

PENGUNAAN *FINTECH* SYARIAH DAN INVESTASI ONLINE DALAM TINJAUAN TEORI KEPERCAYAAN DAN RISIKO

Nok Silvi Rohmawati¹, Muhammad Rosyada²

^{1,2}Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: [¹](mailto:nok.silvi.rohmawati24006@mhs.uingusdur.ac.id),
[²](mailto:mohammad.rosyada@uingusdur.ac.id)

ABSTRAK:

Perkembangan teknologi keuangan atau *financial technology* (*fintech*) telah membawa perubahan signifikan dalam sektor perbankan dan investasi, khususnya dalam ekosistem syariah. Studi ini menganalisis faktor kepercayaan dan risiko dalam keputusan penggunaan *fintech* syariah serta investasi online. Kepercayaan terhadap layanan *fintech* syariah dipengaruhi oleh transparansi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta pengalaman pengguna, sementara risiko yang dirasakan mencakup keamanan data, transparansi dana, dan ketidakpastian keuntungan investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki dampak positif terhadap adopsi layanan *fintech* syariah, sementara persepsi risiko menjadi faktor penghambat utama. Untuk meningkatkan adopsi *fintech* syariah, diperlukan strategi peningkatan literasi keuangan, regulasi yang lebih ketat, serta transparansi dalam operasional platform *fintech* syariah.

Kata kunci: *Fintech* Syariah, Kepercayaan, Persepsi Risiko.

ABSTRACT:

The development of financial technology (*fintech*) has brought significant changes to the banking and investment sectors, especially the sharia ecosystem. This study analyzes trust and risk factors in decisions to use sharia *fintech* and online investment. Trust in sharia *fintech* services is influenced by transparency, sharia compliance, and user experience, while perceived risk principles include data security, fund transparency, and investment profit fraud. The research results show that trust has a positive impact on the adoption of sharia *fintech* services, while risk perception is the main inhibiting factor. To increase the implementation of sharia *fintech*, strategies are needed to increase financial literacy, stricter regulations, and transparency in sharia *fintech* operational platforms.

Keywords: *Sharia Fintech*, Trust, Risk.

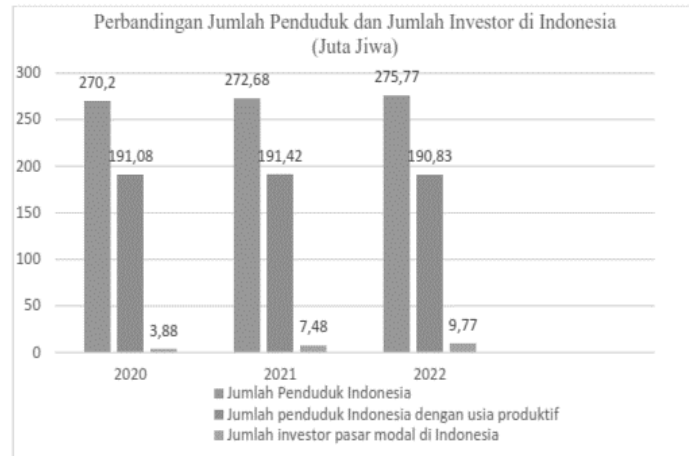
1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan atau *financial technology* (*fintech*) telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan, termasuk perbankan dan investasi. Kemajuan ini memberikan kemudahan dalam akses layanan keuangan, terutama dalam ekosistem syariah. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan individu dalam menggunakan layanan keuangan berbasis syariah, baik dalam bentuk *peer-to-peer lending*, *mobile banking*, maupun investasi di pasar modal syariah.

Beberapa faktor utama yang menjadi perhatian adalah tingkat kepercayaan pengguna terhadap layanan keuangan digital, persepsi risiko, literasi keuangan syariah, dan manfaat yang dirasakan dari penggunaan layanan tersebut. Jurnal-jurnal dalam resume ini membahas berbagai aspek terkait adopsi *fintech* syariah dan investasi online, serta memberikan wawasan tentang bagaimana perilaku konsumen muslim dalam memanfaatkan layanan ini (Kumar et al., 2023).

Perkembangan teknologi keuangan (*financial technology/fintech*) semakin pesat seiring dengan meningkatnya digitalisasi di berbagai sektor, termasuk perbankan dan investasi. Salah satu bentuk kemajuan yang signifikan adalah adopsi layanan keuangan berbasis digital seperti mobile banking syariah, fintech lending syariah, serta layanan investasi online berbasis syariah

Digitalisasi ini tidak hanya menawarkan kemudahan dalam transaksi keuangan tetapi juga menghadirkan tantangan, terutama terkait dengan kepercayaan pengguna, risiko yang dirasakan, serta tingkat literasi keuangan Syariah.

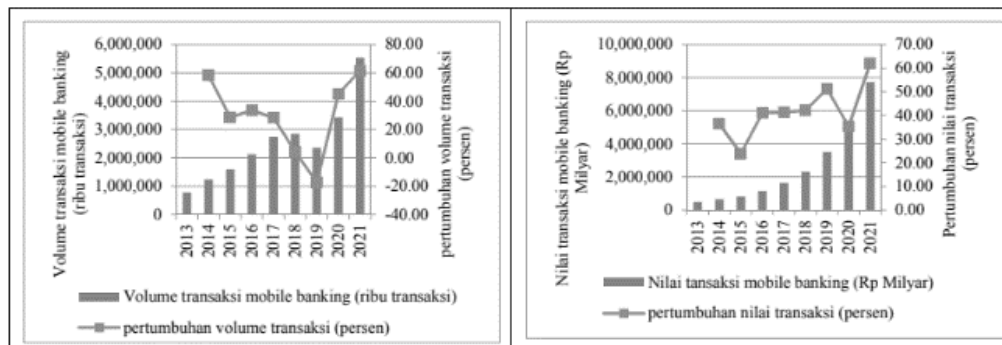


Gambar 1 Grafik perbandingan

Teknologi yang maju turut memengaruhi sektor keuangan di Indonesia, yang terlihat dari maraknya kemunculan Fintech (Financial Technology). Fintech menawarkan berbagai keunggulan dan kemudahan, seperti efisiensi waktu, biaya, tenaga, dan pikiran, karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Fintech hadir dalam bentuk aplikasi atau platform digital, seperti e-wallet (dompet digital) yang mencakup OVO, DANA, GOPAY, dan lainnya. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan internet juga memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas investasi di pasar modal (Pratama & Yuliafitri, 2024).

Investasi syariah, terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah penduduk usia produktif dan jumlah investor di pasar modal syariah. Meskipun pasar modal syariah menawarkan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, masih banyak masyarakat yang belum memiliki minat untuk berinvestasi (Chen et al., 2023).

Fintech lending syariah yang menawarkan alternatif pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga mengalami tantangan dalam meningkatkan partisipasi pengguna. Meskipun memiliki potensi besar di Indonesia, *fintech lending* syariah masih kalah bersaing dengan *fintech* konvensional. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya indeks literasi keuangan syariah di masyarakat, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan terhadap layanan pembiayaan berbasis syariah



Gambar 2 Volume dan Nilai Transaksi Mobile Banking Tahun 2013-2021

Bank Indonesia mencatat lonjakan signifikan dalam volume dan nilai transaksi mobile banking yang dipicu oleh pesatnya perkembangan layanan perbankan digital, dengan peningkatan transaksi mencapai 60% pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang 2013 hingga 2021, volume transaksi menunjukkan pertumbuhan yang stabil, meskipun sempat menurun pada 2019, sementara nilai transaksi terus mengalami peningkatan secara konsisten. Didukung oleh kemajuan teknologi *smartphone*, mobile banking memberikan kemudahan, keamanan, keterjangkauan, dan kenyamanan bagi nasabah untuk bertransaksi kapan saja tanpa batasan waktu. Sejalan dengan manfaat tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan regulasi terkait manajemen risiko dalam layanan perbankan digital, termasuk mobile banking, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penyediaan Layanan Perbankan melalui Sistem Online (Widyaputri & Gunanto, 2023).

Layanan *mobile banking* syariah semakin diminati oleh masyarakat karena memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Namun, beberapa faktor seperti mentalitas gerombolan (*mob mentality*), reputasi perbankan, serta persepsi risiko masih menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pengguna untuk mengadopsi layanan ini. Penting untuk menganalisis Teori kepercayaan dan resiko dalam Keputusan Penggunaan *Fintech* Syariah dan Investasi Online agar dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan metode penelitian dari jurnal-jurnal yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan berbagai metode analisis untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* syariah dan investasi online. Penelitian mengenai adopsi layanan mobile banking syariah menggunakan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan purposive sampling, melibatkan 200 responden yang merupakan pengguna atau pernah menggunakan layanan mobile banking syariah di Kota Semarang (Widyaputri & Gunanto, 2023).

Studi lain yang menganalisis keputusan lender muslim dalam menggunakan layanan *peer-to-peer lending* syariah menggunakan analisis regresi logistik biner dengan teknik nonprobability sampling dan melibatkan 330 responden. Selain itu, penelitian mengenai minat investasi di pasar modal syariah menggunakan analisis regresi linier berganda dengan sampel sebanyak 121 responden dari komunitas muslim di Kota Padang. Data dikumpulkan melalui kuesioner online menggunakan Google Forms, yang kemudian dianalisis dengan perangkat lunak statistik seperti IBM SPSS Statistics 26 atau AMOS versi 23.0 untuk validasi model penelitian (Pratama & Yuliafitri, 2024).

Variabel yang diuji dalam berbagai studi ini meliputi persepsi kemudahan, kepercayaan, persepsi risiko, literasi keuangan syariah, mentalitas gerombolan (*mob mentality*), reputasi, serta pengaruh sosial terhadap keputusan penggunaan layanan keuangan berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kepercayaan dan literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan minat pengguna terhadap layanan keuangan syariah, sementara persepsi risiko cenderung menjadi penghambat dalam pengadopsian teknologi finansial berbasis syariah. Selain itu, model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)* digunakan untuk memahami perilaku pengguna terhadap layanan keuangan tanpa kontak dalam industri perbankan, yang menunjukkan bahwa kepercayaan dan keuntungan yang dirasakan berperan penting dalam meningkatkan niat pengguna. Studi ini memberikan implikasi bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan literasi keuangan, memperbaiki sistem keamanan, serta membangun kepercayaan pengguna terhadap layanan *fintech* syariah dan investasi online.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kepercayaan dan Risiko terhadap Adopsi *Fintech* Syariah

Kepercayaan dan risiko merupakan dua faktor utama yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* syariah dan investasi online. Kepercayaan terhadap layanan keuangan berbasis syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keamanan sistem, kepatuhan terhadap prinsip syariah, reputasi platform, serta pengalaman positif pengguna sebelumnya. Dalam konteks investasi syariah, semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh investor terhadap platform yang mereka gunakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk berinvestasi. Kepercayaan ini berkaitan erat dengan transparansi operasional, kepatuhan terhadap regulasi syariah, serta perlindungan konsumen yang diterapkan oleh penyedia layanan keuangan digital (Yong et al., 2021).

Persepsi risiko menjadi salah satu hambatan utama dalam pengadopsian layanan *fintech* syariah dan investasi online. Risiko yang dirasakan oleh pengguna mencakup beberapa aspek, seperti potensi kebocoran data pribadi, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, kemungkinan penipuan, serta ketidakpastian mengenai keuntungan investasi yang dijanjikan. Banyak masyarakat yang masih merasa ragu untuk menggunakan layanan *fintech* syariah karena adanya risiko-risiko tersebut, terutama dalam konteks transaksi berbasis digital yang tidak melibatkan tatap muka langsung (Widyaputri & Gunanto, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech* syariah dan berinvestasi di pasar modal syariah. Kepercayaan yang tinggi terhadap platform investasi online, baik dalam aspek teknologi maupun regulasi, dapat meningkatkan keyakinan masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen berbasis syariah. Di sisi lain, jika risiko yang dirasakan lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh, masyarakat cenderung menunda atau bahkan menghindari penggunaan layanan ini (Pratama & Yuliafitri, 2024).

Studi Kasus: Adopsi *Peer-to-Peer Lending* Syariah dan *Mobile Banking* Syariah

Peer-to-peer lending syariah, ditemukan bahwa faktor kemudahan penggunaan dan manfaat ekonomi lebih dominan dalam memengaruhi keputusan lender dibandingkan aspek kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kepercayaan terhadap platform masih menjadi pertimbangan utama, masyarakat cenderung lebih mempertimbangkan keuntungan finansial dan kemudahan akses yang ditawarkan oleh layanan tersebut. Dengan kata lain, jika layanan *fintech* syariah dapat memberikan manfaat yang jelas dan kemudahan dalam penggunaannya, maka masyarakat lebih

cenderung untuk mengadopsinya meskipun ada sedikit keraguan terkait kepercayaan terhadap platform tersebut (Hanif & Santosa, 2023).

Adopsi *mobile banking* syariah juga dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan teknis. Penelitian menunjukkan bahwa faktor mentalitas gerombolan (*mob mentality*), reputasi, serta literasi keuangan syariah turut berperan dalam keputusan pengguna untuk menggunakan layanan *mobile banking* berbasis syariah. Mentalitas gerombolan mengacu pada kecenderungan masyarakat untuk mengikuti tren atau kebiasaan orang lain dalam menggunakan suatu layanan, tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek keamanannya. Oleh karena itu, jika tren penggunaan *mobile banking* syariah meningkat di suatu komunitas, maka individu dalam komunitas tersebut cenderung akan mengikutinya (Salah Uddin & Begum, 2023).

Tantangan utama dalam adopsi *mobile banking* syariah adalah persepsi risiko yang tinggi terkait keamanan data dan kemungkinan penipuan online. Banyak pengguna yang merasa khawatir terhadap perlindungan data pribadi mereka serta potensi peretasan sistem yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Oleh karena itu, penyedia layanan *mobile banking* syariah perlu memastikan bahwa sistem keamanan mereka diperkuat dengan teknologi yang mutakhir, serta memberikan edukasi kepada pengguna mengenai langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk mengamankan akun mereka.

Penelitian terhadap layanan keuangan tanpa kontak (*contactless financial services*) di industri perbankan menunjukkan bahwa kepercayaan dan persepsi keuntungan memiliki dampak positif terhadap niat penggunaan, sedangkan risiko yang dirasakan cenderung menjadi hambatan utama. Masyarakat yang merasa bahwa layanan keuangan tanpa kontak lebih efisien, aman, dan menguntungkan akan lebih cenderung menggunakannya. Sebaliknya, jika masyarakat merasa bahwa layanan ini memiliki risiko tinggi, seperti kemungkinan penyalahgunaan data atau kurangnya regulasi yang jelas, maka mereka cenderung menghindarinya (Chen et al., 2023).

Kepercayaan dan persepsi risiko memainkan peran penting dalam keputusan pengguna dalam menggunakan layanan fintech syariah dan investasi online. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti *perceived trust*, *perceived risk*, *perceived usefulness*, serta *perceived ease of use* memiliki pengaruh signifikan terhadap adopsi fintech syariah. Model analisis regresi menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki korelasi positif dengan niat pengguna untuk berinvestasi secara online, sedangkan risiko yang dipersepsikan memiliki hubungan negatif terhadap keputusan pengguna. Kepercayaan terhadap fintech syariah memiliki pengaruh positif terhadap keputusan penggunaan, di mana pengguna yang percaya pada transparansi dan kepatuhan syariah lebih cenderung menggunakan layanan ini (Pratama & Yuliafitri, 2024). Sebaliknya, persepsi risiko memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan penggunaan fintech syariah, dengan kekhawatiran utama meliputi keamanan data, potensi penipuan, dan ketidakpastian regulasi. Faktor kemudahan penggunaan juga berkontribusi pada peningkatan adopsi fintech syariah, di mana semakin mudah layanan digunakan, semakin besar kemungkinan pengguna untuk mengadopsinya. Selain itu, dampak sosial dan norma subjektif ditemukan berperan dalam keputusan penggunaan, di mana pengguna cenderung terpengaruh oleh pengalaman dan rekomendasi orang lain (Kumar et al., 2023).

Fintech syariah memiliki daya tarik bagi individu yang mencari kepastian hukum dan etika dalam investasi, yang sejalan dengan prinsip keuangan Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, serta penghindaran riba dan gharar dalam transaksi keuangan. Temuan ini mendukung teori bahwa kepercayaan dan risiko adalah dua faktor kunci dalam keputusan penggunaan teknologi keuangan digital, di mana kepercayaan memainkan peran sebagai mediator dalam mengurangi efek negatif dari risiko yang dipersepsikan. Ketika pengguna yakin bahwa sebuah platform fintech syariah dikelola dengan baik dan sesuai prinsip Islam, mereka lebih mungkin untuk berinvestasi. Dari sisi

risiko, penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa risiko keuangan dan keamanan data menjadi hambatan utama dalam adopsi fintech, sehingga regulasi yang lebih ketat serta edukasi finansial dapat menjadi solusi untuk mengurangi kekhawatiran ini (AL Rubaiai & Pria, 2022).

Keberadaan insentif dan promosi yang menarik juga dapat meningkatkan minat pengguna untuk mencoba fintech syariah, dengan faktor lain seperti dukungan pelanggan, pengalaman pengguna, dan integrasi dengan layanan perbankan syariah turut berperan dalam memperkuat kepercayaan terhadap layanan tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kepercayaan dan pengurangan risiko harus menjadi fokus utama bagi penyedia fintech syariah dan investasi online dalam meningkatkan adopsi pengguna. Penyedia layanan perlu memastikan bahwa sistem mereka aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan edukasi yang cukup kepada calon investor agar mereka merasa lebih percaya diri dalam menggunakan layanan tersebut (Putri et al., 2022).

Dari berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan dan risiko memiliki hubungan yang kompleks dalam memengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan fintech syariah dan investasi online. Kepercayaan yang tinggi dapat meningkatkan adopsi layanan keuangan berbasis digital, tetapi persepsi risiko yang tinggi dapat menjadi penghambat utama dalam proses tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mengurangi risiko yang dirasakan.

Strategi Peningkatan Kepercayaan dan Pengurangan Risiko dalam Fintech Syariah

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh penyedia layanan fintech syariah dan regulator untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mengurangi persepsi risiko: Penyedia layanan fintech syariah dan investasi online perlu meningkatkan transparansi dan keamanan dengan menyediakan laporan operasional yang jelas serta memperbarui sistem keamanan guna mengurangi risiko kebocoran data dan penipuan. Selain itu, literasi keuangan syariah harus diperluas melalui program edukasi, seminar, dan workshop yang melibatkan institusi pendidikan dan komunitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat serta mekanisme layanan ini. Dari sisi regulasi, pemerintah dan otoritas keuangan harus menerapkan peraturan yang lebih ketat guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta memperkuat perlindungan konsumen dengan menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif. Strategi pemasaran berbasis kepercayaan juga dapat diterapkan dengan menampilkan testimoni pengguna untuk membangun kredibilitas layanan. Lebih lanjut, kerja sama dengan tokoh agama dan komunitas Muslim menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepercayaan dan memperluas adopsi fintech syariah di masyarakat.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech syariah dan investasi online dapat meningkat, sementara risiko yang dirasakan dapat diminimalkan. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia, sehingga lebih banyak masyarakat dapat mengakses layanan keuangan berbasis syariah dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kepercayaan dan risiko memainkan peran penting dalam keputusan masyarakat dalam menggunakan fintech syariah dan investasi online. Kepercayaan yang tinggi terhadap platform fintech syariah meningkatkan niat pengguna untuk berinvestasi, sedangkan persepsi risiko yang tinggi menjadi hambatan dalam

adopsi layanan ini. Faktor utama yang memengaruhi kepercayaan adalah transparansi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta keamanan data, sementara risiko yang paling sering dikhawatirkan adalah kebocoran data dan ketidakpastian investasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan, penguatan regulasi, serta peningkatan sistem keamanan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fintech syariah dan investasi online. Dengan implementasi strategi yang tepat, diharapkan inklusi keuangan syariah dapat meningkat dan lebih banyak masyarakat dapat mengakses layanan keuangan berbasis syariah secara aman dan terpercaya.

7. DAFTAR PUSTAKA

- AL Rubaiyai, I. R. S., & Pria, S. (2022). Customer Usage Behavior of FinTech Products in Sultanate of Oman. *International Journal of Research in Entrepreneurship & Business Studies*, 3(3), 11–24. <https://doi.org/10.47259/ijrebs.332>
- Chen, L., Jia, J., & Wu, C. (2023). Factors influencing the behavioral intention to use contactless financial services in the banking industry: An application and extension of UTAUT model. *Frontiers in Psychology*, 14(March). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1096709>
- Hanif, M. A., & Santosa, P. B. (2023). TAM Construct, Trust, and Religiosity for Decision of Muslim Lenders to Use Funding Services on Sharia Peer-to-Peer Lending Platforms (Website and Apps). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(2), 151–168. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20232pp151-168>
- Kumar, R., Singh, R., Kumar, K., Khan, S., & Corvello, V. (2023). How Does Perceived Risk and Trust Affect Mobile Banking Adoption? Empirical Evidence from India. *Sustainability (Switzerland)*, 15(5), 1–21. <https://doi.org/10.3390/su15054053>
- Pratama, N. D., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh Kemudahan dan Tingkat Kepercayaan pada Platform Investasi Online serta Literasi Keuangan terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(1), 18–28. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2127>
- Putri, A. R., Waluyo, B., & Farhani, N. H. (2022). The Influence of Knowledge and Trust of Msmes in the Bogor Region Towards Interest in Financing Through Sharia Fintech Lending. *Jurnal Syarikah P*, 8(1), 131–139.
- Salah Uddin, K. M., & Begum, T. (2023). Financial Inclusion: Factors Influencing on Customer Adoption of Mobile Banking Services in Bangladesh. *International Journal of Business and Management*, 18(3), 1. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v18n3p1>
- Widyaputri, F. F., & Gunanto, E. Y. A. (2023). Syariah Mobile Banking Adoption Trends: Analysis Mob Mentality, Reputation, Perceived Risk, and Islamic Financial Literacy. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(5), 482–495. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20235pp482-495>
- Yong, C., Tham, J., Azam, S. M. F., & Khatibi, A. (2021). an Empirical Study on Acceptance of Mobile Payment and Its Competitive Advantage in Malaysia. *European Journal of Social Sciences Studies*, 7(1), 175–202. <https://doi.org/10.46827/ejsss.v7i1.1190>